



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

- (1). Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2). Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3). Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- (4). Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

- (5). Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- (7). Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), Comanditer Venescup (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- (8). Septic tank adalah tangki kakus sebagai tempat penampungan limbah tinja.
- (9). Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (10). Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (11). Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Kabupaten atas pelayanan penyediaan jasa penyedotan atau pengangkutan tinja, dengan menggunakan mobil tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, dilakukan pada rumah warga dan fasilitas umum lainnya.
- (12). Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk perangkat atau pemotongan retribusi tertentu.
- (13). Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas mobil tinja.
- (14). Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (15). Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (16). Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- (17). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data-data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (18). Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang untuk seharusnya tidak terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Aceh Barat Daya dipungut retribusi atas pembayaran jasa penyedotan kakus.

Pasal 3

- (1). Objek retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten;
- (2). Subjek Retribusi adalah orang pribadi, Badan dan fasilitas umum yang menggunakan pelayanan jasa penyediaan dan atau penyedotan kakus.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Retribusi penggunaan jasa diukur berdasarkan volume septic tank, dan volume bak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan dan atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

Pasal 7

- (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran septic tank/bak;
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali penyedotan adalah sebagai berikut :

NO.	BENTUK	TARIF
1.	Septic tank ukuran 2 cincin	Rp. 120.000,-
2.	Septic tank ukuran diatas 2 cincin	Rp. 180.000,-
3.	Bak 0 s.d 2 m ³	Rp. 250.000,-
4.	Bak diatas 2 m ³	Rp. 300.000,-

- (3). Tarif retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan kakus pada tempat-tempat umum seperti Mesjid, Surau, Meunasah, Pesantren dan rumah-rumah ibadah lainnya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut di dalam wilayah Kabupaten.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyedotan.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran;
- (2). Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi terkait.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1). Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi terkait.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi dalam keadaan tertentu dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada bendahara penerimaan instansi terkait.

- (2). Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1). Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2). Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3). STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo.
- (4). Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 17

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
Pasal 19


- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain, lembaga sosial, tempat-tempat umum seperti Mesjid, Surau, Meunasah, Pesantren dan rumah-rumah ibadah lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Juli - 2014 M
10 Rabi'ul Awwal - 1435 H



Diundangkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 Juli - 2014 M
12 Rabi'ul Awwal - 1435 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR